BAB V

ANALISIS

Berdasarkan laporan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pendapat hukum Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang zakat sarang walet cukup bervariasi, yakni ada empat kelompok pendapat yang berbeda. Hal ini wajar dikarenakan tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan tentang zakat sarang walet. Pendapat pertama menyatakan bahwa zakat sarang walet mengiyaskan dengan zakat pertanian. Pendapat kedua menyatakan sama seperti zakat madu mengiyaskan kepada zakat pertanian. Pendapat ketiga menyatakan bahwa zakat sarang walet termasuk ke dalam jenis zakat perdagangan. Sedangkan pendapat keempat mengatakan bahwa zakat sarang walet termasuk ke dalam jenis zakat penghasilan. Masing-masing responden memiliki alasan dan dalil masing-masing dalam memberikan pendapatnya.

Adapun alasan pendapat pertama yang mengatakan bahwa zakat sarang walet dikategorikan kepada zakat pertanian ialah karena para responden melihat persamaan dalam pengelolaan dan hasil yang diperoleh dari usaha burung walet tersebut. Sedangkan alasan pendapat kedua yang mengatakan bahwa zakat sarang walet sama seperti zakat madu adalah karena hasil yang diambil adalah hasil produksi hewani. Pendapat ketiga yang mengatakan bahwa zakat sarang walet termasuk ke dalam jenis zakat perdagangan karena hasil usaha tersebut diperdagangkan. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa zakat sarang walet

termasuk zakat profesi atau penghasilan beralasan karena hasil dari usaha tersebut bernilai ekonomis tinggi serta menghasilkan keuntungan.

Memperhatikan perbedaan pendapat tersebut, terlihat bahwa perbedaan tersebut bukanlah terletak pada dalil yang digunakan karena kebanyakan para responden menggunakan dalil yang umum tentang zakat. Ini wajar sebab tidak ada *nash* atau dalil tertentu dan jelas (*shorih)* mengenai zakat sarang walet. Karena zakat sarang walet dianggap sebagai persoalan kontemporer yang tidak mempunyai dalil yang pasti dan jelas, sehingga memerlukan penalaran yang serius atau ijtihad, maka kebanyakan responden melakukan analogi (*qiyas*) dalam memberikan pendapat hukum.

Qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya dengan cara membandingkannya dengan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukum berdasarkan *nash* karena adanya persamaan *illat* hukum.[1] Mayoritas ulama mempergunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas *nash*-nya, baik dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama.[2] Ada beberapa unsur pokok (rukun) *qiyas* yang mesti diperhatikan dalam melakukan analogi (*qiyas*), yang terdiri atas unsur empat, yaitu :

1. *Ashl* (pokok), yaitu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).

---

[1]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, et al., (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 351.

[2]*Ibid.,* h. 339-340.

2. *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak nashnya. *Far'u* inilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan),
3. Hukum *ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash*,
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.[3]

Setelah mencermati upaya analogi (*qiyas*) yang dikemukakan oleh beberapa responden, penulis mendapat kesan bahwa *qiyas* (analogi) antara zakat sarang walet (*far'u*) dengan hukumnya asalnya (*ashl*), yakni jenis-jenis zakat yang telah ditetapkan para fukaha hukumnya, ternyata memiliki problem tertentu karena terdapat beberapa sifat yang sedikit agak berbeda. Penulis akan menguraikannya satu persatu.

Mengenai pendapat yang mengatakan zakat sarang walet dikategorikan kepada zakat pertanian, menurut penulis memang tampak ada persamaan antara usaha burung walet dengan usaha pertanian pada bagian pengelolaan dan perolehan hasilnya. Di antara beberapa persamaan tersebut adalah:

- Hasil yang diperoleh musiman
- Untuk burung walet rumahan memerlukan pembiayaan yang besar, perawatan serta kontrol yang intensif
- Untuk burung walet yang terdapat di gua-gua alam tidak memerlukan perawatan dan kontrol.

---

[3]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 87-88.

Namun persamaan-persamaan tersebut di atas hanya terletak pada masalah pengelolaan saja. Kalau mengiyaskan kepada zakat pertanian, ada sifat-sifat yang terdapat pada zakat pertanian yang harus dipenuhi, misalnya harus berupa makanan pokok yang mengeyangkan dan dapat disimpan.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian, dan buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.[4] Lagipula pada dasarnya usaha burung walet adalah jenis binatang, sedangkan pertanian adalah jenis tanaman (tumbuhan).

Karena adanya perbedaan itu, tidaklah mengherankan jika para responden yang menganalogikan zakat sarang walet dengan zakat pertanian berbeda pendapat mengenai kadar nisab maupun kadar jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Mengenai nisab, ada yang menyamakan dengan kadar nisab zakat emas dan perak, dan ada yang menyamakan dengan kadar nisab zakat pertanian. Jika nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah kering (*ausuq* adalah bentuk jamak (plural) dari *wasaq*, di mana 1 *wasaq* = 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg, dibulatkan menjadi 653 kg),[5] tentu saja tidak dapat disamakan dengan timbangan sarang walet yang harganya jauh lebih tinggi, sehingga responden lainnya lebih

---

[4]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis,* Penterjemah: Salman Harun et al., (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), Cet.3, h. 333

[5]Gustian Djuanda, et al., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasil*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 20-21.

memilih untuk menyamakan dengan nisab zakat emas, yang tentu saja hasilnya dapat diketahui setelah diperjualbelikan, mengingat harga sarang walet sangat berpluktuatif.

Adapun kadar jumlah yang harus dikeluarkan, sebagian responden membedakan antara sarang walet yang diperoleh dengan cara budi daya, yakni 5 % karena memerlukan biaya yang lebih banyak untuk membangun gedung dan pemeliharaannya, dan 10 % untuk sarang walet yang ditemukan di gua-gua alam. Dasarnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan an-Nasa'i, berbunyi :

أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال:-بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر.[6]

> Hanad bin al-Sari telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar (Ibn 'Iyyasy) dari 'Ashim dari Abi Wa-il dari Muadz, ia berkata, "Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman dan memerintahkanku agar mengambil (zakat) sepersepuluh dari sesuatu yang diairi dengan tadah hujan dan seperlima bila diairi dengan timba (tenaga). (HR. an-Nasa'i).

Tetapi, responden lainnya -dengan alasan rasa keadilan karena hasil perolehan sama-sama besar- tidak membedakan kadar jumlah zakat sarang walet yang harus dikeluarkan, yakni sama-sama 10 %.

Berbeda dengan pendapat pertama, pendapat kedua menyatakan bahwa zakat sarang walet sama seperti zakat madu. Mengenai ketentuan zakat madu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha dalam masalah hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa madu tidak wajib zakat, dan ada juga yang mengatakan

---

[6]Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1989), Juz. II, h. 27.

wajib zakat. Ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menilai dan memahami dalil-dalil tentang zakat madu. Salah satu hadis tentang madu adalah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i berikut ini:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلالٌ أحد بني متعان إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي [له] وادياً يقال له سلبة، فحمى له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر [رضي اللّه عنه] "إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيثٍ يأكله من يشاء".[7]

> "Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Hilal, salah seorang dari kabilah Bani Mat'an datang kepada Rasulullah saw. dengan sepersepuluh madu lebah miliknya, dia meminta kepada Rasulullah untuk mengelola sebuah lembah (tempat sarang lebah) yang bernama Salabah. Rasulullah saw. memberikan izin pengelolaan lembah tersebut kepadanya. Ketika Umar bin al-Khaththab memerintah, Sufyan bin Wahab menulis surat kepada Umar menanyakan hal itu, Umar ra. menulis surat balasan: "Jika dia menunaikan zakatnya kepadamu sama seperti yang telah ia tunaikan kepada Rasulullah saw. sepersepuluh dari madu lebahnya, maka berikan izin kepadanya untuk mengelola lembah Salabah itu. Jika tidak, maka lalat hujan (lebah) tersebut boleh diambil orang yang menginginkannya".

Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, madu bukankan jenis harta yang wajib dizakati. Mereka beralasan bahwa hadis-hadis tentang madu tidak dapat diterima sebagai sumber hukum. Sedangkan fukaha-fukaha mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa madu wajib dizakati, karena kendati hadis-hadis tentang madu dianggap lemah, tetapi hadis-hadis yang lemah itu saling menguatkan. Hanya saja menurut mazhab Hanafi mensyaratkan madu tersebut diperoleh atau terdapat di tanah yang menghasilkan tanaman yang wajib dizakati.

[7]Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Op.Cit.,* h. 30.

Menurut mazhab ini tidak ada ketentuan nisab, hingga zakat wajib dikeluarkan, baik madu itu banyak maupun sedikit. Sedangkan mazhab Hanbali mensyaratkan terpenuhinya nisab madu, yaitu 10 faraq setara dengan 16 kati Irak. Mazhab ini menganggap sama dan tidak ada bedanya apakah madu itu terdapat di tanah *kharaj* atau di tanah yang mengeluarkan zakat.[8] 10 faraq menurut konversi yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli adalah kurang lebih 6,2 kg. Satu faraq sama dengan 16 *rithl*, 1 rithl sama dengan 130 dirham, dan 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Jadi, 16 x 130 x 2,975 = 6,188 kg, dibulatkan menjadi 6,2 kg.[9]

Menurut Yusuf Qardawi, madu merupakan kekayaan yang memberikan keuntungan. Oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Keumuman *nash* yang tidak membeda-bedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya. Misalnya firman Allah: "Pungutlah zakat dari harta benda mereka", dan firman-Nya, "Keluarkanlah oleh kalian sebagian hasil yang kalian peroleh, dan sebagian dari yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi", serta firman-Nya: "Keluarkanlah sebagian dari yang kami berikan kepada kalian", dan banyak lagi ayat dan hadis tentang itu.
2. Qias zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang

[8]Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz. II, Cet.1, h. 808. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.th), Jilid I, *Op.Cit.*, h. 259.

[9]Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit*., h. 809.

diperoleh dari lebah. Kita berkeyakinan syariat tidak membeda-bedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.

3. Hadis-hadis yang menyangkut masalah itu diriwayatkan dari sumber yang banyak. Semua hadis tersebut menurut Ibnu Qayyim saling menguatkan dan mempunyai sumber riwayat yang banyak, dan yang *mursal* dikuatkan oleh yang *musnad*.[10]

Menurut penulis antara madu yang dihasilkan lebah dan sarang yang dihasilkan burung walet ada memiliki persamaan, yaitu sama-sama hasil produksi hewani. Tetapi, meskipun mempunyai kesamaan, di antara keduanya juga terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah jika madu yang dihasilkan lebah berbentuk zat cair, sedangkan sarang burung yang dihasilkan walet berbentuk padat, sehingga terjadi kesulitan dalam menentukan kadar nisabnya, sehingga tidak mengherankan para responden yang mengiyaskan zakat walet dengan zakat madu berbeda pendapat dalam menentukan kadar nisab zakat, maupun kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Lain halnya dengan pendapat ketiga, mereka menyatakan bahwa zakat sarang walet termasuk jenis zakat perdagangan. Hal ini menurut alasan mereka karena sarang burung walet menguntungkan dan termasuk komoditi nonpangan. Selain itu alasan yang mereka gunakan adalah bahwa sarang burung walet diperjualbelikan, bukan disimpan sebagai makanan pokok, karena itu termasuk ke dalam jenis zakat perdagangan. Sebagian besar menguatkan pendapat mereka – sebagai istidlal- dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 267.

[10]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op.Cit.,* h.401.

Namun, terdapat perbedaan di antara para responden dalam menentukan waktu mengeluarkan zakatnya. Ada yang menyatakan setiap panen, ada yang mengharuskan mencapai haul dan ada juga yang menyatakan setiap panen apabila sampai nisab atau menunggu mencapai haul (1 tahun). Mengenai masalah perbedaan ini, Imam Malik tidak membolehkan mengeluarkan zakat sebelum masa haulnya, tetapi Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan mengeluarkan zakatnya sebelum sampai masa haulnya. Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut:

> "Malik tidak membolehkan membayar zakat sebelum waktunya, sedang Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh apakah zakat itu ibadah atau hak yang wajib diberikan kepada fakir miskin. Ulama yang memandang zakat seperti ibadah dan dikategorikan seperti shalat tidak memperbolehkan membayar zakat sebelum tiba waktunya untuk mencari kesunatan. Dalam hal ini, Asy-Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada hadis Ali: Nabi saw. memajukan zakat Abbas sebelum tiba waktunya". [11]

Penulis lebih memilih pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i bahwa zakat boleh dikeluarkan setiap panen tanpa menunggu mencapai haul atau setelah berlalu setahun asalkan cukup nisabnya, karena, menurut penulis, pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengarah kepada tujuan dan hikmah disyariatkannya hukum zakat. Artinya, semakin segera orang kaya berzakat diharapkan akan menciptakan ketenangan dan ketenteraman bagi pemberi dan penerima zakat, menghilangkan terjadinya kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan dan permusuhan dalam masyarakat, sehingga tercipta

---

[11]Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Juz. II, h. 60-61.

persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Alasan lainnya adalah karena mengingat sarang walet diperdagangkan bersifat musiman, tidak tetap seperti perdagangan umumnya, maka yang penting adalah nisabnya telah tercapai, namun jika setiap musim tidak mencapai kadar nisab, maka nisab zakatnya diperhitungkan setelah berlalu setahun (haul).

Pendapat keempat menyatakan zakat sarang walet adalah jenis zakat penghasilan. Dalam memberikan pendapatnya, responden ini menggunakan dalil surah al-Baqarah ayat 267, seperti beberapa responden lain. Melihat keumuman nash yang dipakai, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis pendapatan yang menghasilkan kekayaan wajib zakat. Tetapi, kritik atas pendapat ini adalah bahwa zakat profesi atau penghasilan umumnya adalah bentuk pekerjaan yang berupa jasa, misalnya dokter, dosen, pengacara, dan lain-lain yang mendapatkan gaji atau penghasilan dari jasa tersebut, sedangkan sarang walet adalah berupa barang atau komoditas. Hasilnya diperoleh setelah diperdagangkan. Artinya, orang yang bergelut di bidang sarang burung walet, baik petani, pengusaha, maupun pengepul walet mendapat penghasilan yang bernilai ekonomi tinggi itu adalah melalui perdagangan.

Mencermati Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:





> "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"[12]

Imam Abu Bakr Arabi berkata: "Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah "hasil usaha kalian" itu adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan "hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian" itu adalah tumbuh-tumbuhan.[13]

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat dan seksama alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan para responden juga pendapat Imam Abu Bakr, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa zakat sarang walet dikategorikan kepada zakat perdagangan yang nisabnya setara dengan zakat emas dan perak. Alasannya adalah karena dari berbagai pendapat yang dikemukakan para responden terlihat ada beberapa problematika jika zakat walet dianalogikan, baik dengan zakat pertanian, zakat madu, maupun dengan zakat profesi atau penghasilan, dan karena termasuk jenis zakat perdagangan, zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 % tanpa membedakan apakah sarang walet tersebut diperoleh melalui budi daya (rumahan) atau ditemukan di gua-gua alam. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

---

[12]Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 67.

[13]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op.Cit.*, h. 300.